PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 2019

PERATURAN KPU NOMOR 18 TAHUN 2019, BN RI NO. 1536

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

## ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).

## Dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 diatur tentang:

Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 22a dan angka 22b; Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A; Ketentuan angka 3 huruf f1 ayat (1) Pasal 4 dihapus, dan ketentuan huruf g,

huruf h, huruf k dan huruf u ayat (1) Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan setelah ayat (6) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7); Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 16 diubah dan setelah huruf c Pasal 16 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf d, huruf e dan huruf f; Ketentuan Pasal 17 diubah; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A; Ketentuan Pasal 18 diubah; Pasal 19 dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dihapus; Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D; Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab dan ditempatkan sebelum Pasal 33, yakni BAB IIIA; Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c); Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1) Pasal 42 diubah dan setelah huruf b) angka 2 huruf f ayat (1) Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) serta setelah angka 2 huruf h ayat (1) Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 3 dan angka 4; Ketentuan Pasal 43 diubah; BAB V diubah; Bagian Kesatu BAB V diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Bagian Kedua BAB V diubah; Ketentuan Pasal 55 diubah; Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56A dan Pasal 56B; Bagian Ketiga BAB V dihapus; Pasal 57 dihapus; Pasal 58 dihapus; Pasal 59 dihapus; Pasal 60 dihapus; Pasal 61 dihapus; Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah; Paragraf 2 Bagian Keempat BAB V dihapus; Pasal 65 dihapus; Pasal 66 dihapus; Pasal 67 dihapus; Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A; Ketentuan Pasal 91 diubah; Ketentuan Pasal 97 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 99 diubah; Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah; Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, dan Pasal 103D; Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b); Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 105A dan Pasal 105B;

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 2 Desember 2019.
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota terkait perubahan di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 22a dan angka 22b; Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 3A; Ketentuan angka 3 huruf f1 ayat (1) Pasal 4 dihapus, dan ketentuan huruf g, huruf h, huruf k dan huruf u ayat (1) Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan setelah ayat (6) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7); Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 16 diubah dan setelah huruf c Pasal 16 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf d, huruf e dan huruf f; Ketentuan Pasal 17 diubah; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A; Ketentuan Pasal 18 diubah; Pasal 19 dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dihapus; Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D; Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab dan ditempatkan sebelum Pasal 33, yakni BAB IIIA; Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c); Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1) Pasal 42 diubah dan setelah huruf b) angka 2 huruf f ayat (1) Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) serta setelah angka 2 huruf h ayat (1) Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 3 dan angka 4; Ketentuan Pasal 43 diubah; BAB V diubah; Bagian Kesatu BAB V diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Bagian Kedua BAB V diubah; Ketentuan Pasal 55 diubah; Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56A dan Pasal 56B; Bagian Ketiga BAB V dihapus; Pasal 57 dihapus; Pasal 58 dihapus; Pasal 59 dihapus; Pasal 60 dihapus; Pasal 61 dihapus; Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah; Paragraf 2 Bagian Keempat BAB V dihapus; Pasal 65 dihapus; Pasal 66 dihapus; Pasal 67 dihapus; Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A; Ketentuan Pasal 91 diubah; Ketentuan Pasal 97 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 99 diubah; Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah; Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, dan Pasal 103D; Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b); Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 105A dan Pasal 105B;

- Lampiran 21 Halaman.